

KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DALAM PENAMBANGAN EMAS ILEGAL

Wahidin dan Hikmawati

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Pertambangan yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah ini berupa emas merupakan karunia dari tuhan yang harus dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi pada realita, usaha penambangan emas ini banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan dampak positif. Hal ini terkait dengan ekonomi masyarakat, lingkungan hidup dan kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usaha penambangan emas di Kecamatan Kuantan Tengah, untuk mengetahui dampak kegiatan penambangan emas di Kecamatan Kuantan Tengah, serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penambangan emas di Kecamatan Kuantan Tengah. Menurut ekonomi Islam mengenai penambangan emas di Kecamatan Kuantan Tengah dalam kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena akibat yang disebabkan oleh usaha tersebut seperti kerusakan lingkungan hidup.

Abstract

Mining which located in Distric of Middle Pasite in the form of gold represent grant from above of the infinite which must be exploited to prosperity of society. But reality, effort this gold mine generating many compared to negative impact of impact of positive. This realited to society economics, environment and life of social. This research aim to know impact activity of gold mine in Distric of Middle pastie, and also to know economics evolutions of Islam to gold mine in Distric of Middle Pastie. According to Islam economics conceming gold mine in Distric of Middle Pastie in its activity disagree wich because of the effort like damage of environment

Kata Kunci: Penambangan Emas; Ekonomi Islam

Pendahuluan

Aktivitas dan perilaku ekonomi tidak lepas dari karakteristik manusianya. Pola perilaku, bentuk aktivitas dan pola kecendrungan terkait dengan pemahaman manusia terhadap makna kehidupan itu sendiri. Dalam pandangan islam kehidupan manusia di dunia merupakan rangkaian kehidupan yang telah di tetapkan Allah kepada setiap makhluknya untuk dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak.

Bekerja sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah swt pada masing-masing individu. Agama islam memberikan kebebasan kepada

seluruh umat untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.¹

Manusia diberi kemampuan untuk mengolah alam sebagai sumber kehidupan. Apapun bentuk rezeki yang diperoleh seseorang tidak lain berasal dari sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah swt sebelum manusia ada dimuka bumi ini. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-A'raf (7):56.

*Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*²

Salah satu kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam adalah kegiatan penambangan. Di dalam islam kegiatan pertambangan juga mendapat perhatian yang besar, bahkan ekonomi islam memperhatikan semua aktivitas ekonomi sejak pertama kali. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Hadid (57) :25.

Artinya : “dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Pengertian Usaha

Di dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, dan pekerjaan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan di dalam UU No.3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.³

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban manusia. Menurut

¹ Ruqaiyah Waris Musqood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2003), edisi 1, h.66.

² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Semarang :PT. Hidakarya Agung Jakarta, 2002), cet. Ke-71, h. 209.

³ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27.

Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dalam kitabnya *Al-Iktisab Fi Al-Rizq Al-Mustathab* seperti dikutip oleh Adi Warman Azwar Karim, bahwa kerja merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan dan wajib hukumnya, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah swt.⁴ Bekerja sebagai sarana untuk memanfaatkan perbadaan karunia Allah swt pada masing-masing individu. Agama islam memberikan kebebasan kepada seluruh umat untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.⁵

Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia ditugaskan Allah mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan umat. Namun ditegaskannya bahwa tidak akan ada yang di peroleh manusia kecuali hasil usahanya sendiri.⁶ Kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah swt:

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS.Al-Mulk (67): 15)*

Artinya: *“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.”(QS. Luqman (31):20)*

Prinsip-Prinsip Usaha Dalam Islam

Prinsip Tauhid. Pada prinsipnya usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Secara etimologis, tauhid berarti mengesakan, yaitu mengesakan Allah. Tauhid adalah prinsip umum hukum islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *la ilaha illallah* (tiada tuhan selain Allah).

⁴ Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo,2004), edisi 1, h. 235.

⁵ Ruqaiyah Waris Musqood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2003), edisi 1, h.66.

⁶Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta, Granada Press, 2007), h.7.

Prinsip Keadilan (al,adl). Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus di penuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya beredar pada segelintir orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.⁷

Prinsip al-Ta’awun (tolong menolong). Prinsip ta’awun berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah. Prinsip ini menghendaki kaum muslimin berada saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Memberikan peluang untuk berkarya dan berusaha dan memberikan sesuatu yang kita usahakan atau hasil dari usaha kita kepada yang membutuhkan seperti zakat.

Tujuan Usaha Dalam Islam

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syariat, seseorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan dan meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu kategori *daruriyat* (primer), *bajiyat* (sekunder), dan *kamaliyat* (tersier-pelengkap). Dalam terminology Islam “ dariyat” adalah kebutuhan secara mutlak tidak dapat dihindari, karena merupakan kebutuhan-kebutuhanyang sangat mendasar, bersifat elastis bagi kehidupan manusia.⁸

b. Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi mewujudkan keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing.

c. Usaha untuk memakmurkan bumi

⁷ [Http://www.blogspot.com,Inna Ana, Prinsip-Prinsip Usaha dalam Islam.html](http://www.blogspot.com,Inna Ana, Prinsip-Prinsip Usaha dalam Islam.html)

⁸ Muhammad Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.8

Bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari *maqasidus syari'ah* yang ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al-quran serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka adalah al-imam Arraghib al-Asfahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah hanya untuk tiga kepentingan. Kalau bukan untuk tiga kepentingan itu, maka ia tidak akan ada. Yaitu untuk memakmurkan bumi, menyembah Allah, dan khalifah Allah.

d. Usaha untuk kerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk bekerja dan berusaha meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan olehnya, oleh keluarganya, juga meskipun tidak satupun dari makhluk Allah, termasuk hewan, dapat memanfaatkannya. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah salah satu cara mendekatkan diri kepadanya.

Pengertian Pertambangan

Menurut undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan bisnis, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang

1. Penggolongan Bahan Galian

Penggolongan bahan galian menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara.
- b. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital, adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
- c. Bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk kedalam golongan A dan B.

2. Izin Usaha Pertambangan

Berdasarkan UU No.11 tahun 1967, Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perserangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Setelah UU No.4 tahun 2009 diberlakukan maka KP diubah menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan). KP yang diberikan sebelum ditetapkannya UU No. 4 tahun 2009 dan PP No.23 tahun 2010 tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir, serta wajib:

- a. Disesuaikan menjadi IUP atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan ketentuan PP No. 23 tahun 2010 dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya PP tersebut.
- b. Menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah KP sampai dengan jangka waktu berakhirnya KP.

Melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat lima tahun sejak berlakunya UU No. 4 tahun 2009.⁹

Tinjauan Tentang Studi Kelayakan Bisnis

Setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi pengusaha itu sendiri, pemerintah, ataupun masyarakat luas. Lebih dari itu yang terpenting adalah ada yang mengelolah dan mengatur sumber daya alam yang belum terjamah. Sebaliknya, dampak negatifpun tidak akan terlepas dari aspek ekonomi, misalnya eksplorasi sumber daya yang berlebihan, masuknya pekerja dari luar daerah sehingga mengurangi peluang bagi masyarakat sekitarnya.

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum sebuah investasi atau usaha dijalankan. Sudah barang tentu telaah yang dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu usaha jadi dilakukan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu sebelum

⁹ [Http://tambang.findiscussion.com/t28-pertambangan.html](http://tambang.findiscussion.com/t28-pertambangan.html)

suatu usaha atau proyek dijalankan, maka sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi tentang dampak lingkungan yang bakal timbul, baik dampak sekarang maupun dimasa yang akan datang. Studi itu disamping untuk mengetahui dampak yang bakal timbul, juga mencari jalan keluar untuk mengatasi dampak tersebut. Studi inilah yang disebut dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).¹⁰

Usaha Penambangan Emas di Kecamatan Kuantan Tengah

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendapatkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban manusia. Di Kecamatan Kuantan Tengah salah satu usaha yang dijalankan masyarakat adalah penambangan emas.

Setiap usaha dan kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha/ usaha kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

Setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari usaha penambangan emas ini adalah:

- a. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkaran tambang.
- b. Mengurangi pengangguran.
- c. Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkaran tambang.
- d. Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkaran tambang.

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penambangan Emas di Kecamatan Kuantan Tengah

Berdasarkan tuntutan syari'at, seorang muslim diminta bekerja dan berusaha mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan

¹⁰ Kasmir, Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) Cet- 1, h. 303

pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada di atas. Oleh karena itu fardu ‘ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami maupun sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezki dan penghasilan bagi hidupnya. Islam memberi berbagai kemudahan hidup dan jalan mendapatkan rezki di bumi Allah yang penuh dengan segala nikmatnya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”* (QS. Al-Mulk (67):15)

Islam memerintahkan umatnya mencari rezki yang halal karena pekerjaan itu adalah bagi memelihara marwah dan kehormatan manusia. Firman Allah:

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”* (QS. Al-Baqarah (2):168)

Penutup

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Usaha penambangan emas ini dimulai sejak tahun 2010 dan dilakukan di sungai kuantan dengan menggunakan mesin dompeng. Dalam menjalankan usahanya para penambang bekerja berkelompok-kelompok, dan aktivitas penambangan emas ini tanpa adanya izin dari pemerintah setempat
2. Penambangan emas di Kecamatan Kuantan Tengah disamping mempunyai dampak positif bagi ekonomi juga mempunyai dampak negatif, terutama dampak pada kerusakan lingkungan.
3. Menurut ekonomi Islam penambangan emas di Kecamatan Kuantan Tengah ini dalam kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam karena setiap pekerjaan yang merugikan dan mengganggu kenyamanan orang lain

dan pekerjaan merusak, seperti merusak lingkungan ataupun alam sekitar maupun merusak lingkungan sosial dan masyarakat dan juga lingkungan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan, (Semarang :PT. Hidakarya Agung Jakarta, 2002).
- Fauzi Akhmad, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- [Http://endah121.blogspot.com/2010/01/pengertian-tambangtahap-tahapnya.html](http://endah121.blogspot.com/2010/01/pengertian-tambangtahap-tahapnya.html)
- [Http://tambang.findiscussion.com/t28-pertambangan.html](http://tambang.findiscussion.com/t28-pertambangan.html)
- [Http://pandri-16.blogspot.com/2011/05/sejarah-kabupaten-kuantan-singingi.html](http://pandri-16.blogspot.com/2011/05/sejarah-kabupaten-kuantan-singingi.html)
- [Http://www.blogspot.com,Inna Ana, Prinsip-Prinsip Usaha dalam Islam.html](http://www.blogspot.com,Inna Ana, Prinsip-Prinsip Usaha dalam Islam.html)
- Ismail Solihin, Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Jumingan, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011), edisi 1.
- Kasmir, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta : Kencana, 2009), edisi 2.
- Manan Imran, Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan, (Jakarta : Depdikbud, 1989).
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Muhandis Natadiwirya, Etika Bisnis Islami, (Jakarta, Granada Press, 2007).
- Moch. Munir, Geologi Lingkungan, (Malang: Bayumedia, 2003)
- Moh. Soejani, Rozi Munir, Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan, (Universitas Indonesia, 1987).
- Said Muhammad, Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan, (Pekanbaru: Suska Press, 2008).
- Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sukandarrumidi, Bahan Galian Industri, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 1999).
- Suliyanto, Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Praktis, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010).

Soekanto Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Warman A. Karim Adi, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta :PT.RajaGrafindo,2004), edisi 1

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2008), edisi. 3

Waris Musqood Ruqaiyah, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2003), edisi 1.

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Pers, 2001).